



Penegakan Hukum terhadap Geng Motor di Kabupaten Asahan

Lila Nurliza Manurung¹, Ismail²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: lilanurlizamanurung@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: ismail_izu@yahoo.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci :

Penegakan Hukum; Geng Motor; Kabupaten Asahan; Kriminalitas

The phenomenon of motorcycle gangs in Asahan Regency has become a social problem that causes public unrest and has the potential to disrupt public order. Crimes committed, such as assault, vandalism, and theft, indicate an escalation of criminal behavior among motorcycle gang members. This study aims to analyze the law enforcement process against motorcycle gangs in Asahan Regency, covering the stages of investigation, prosecution, and sentencing, as well as identifying obstacles faced by law enforcement officers. This research uses an empirical method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with police officers, public prosecutors, judges, and community members, as well as document studies of motorcycle gang case files handled in Asahan Regency. The data were analyzed qualitatively to provide a factual description of the implementation of law enforcement. The results show that law enforcement against motorcycle gangs has been carried out in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and related legislation. However, there are still obstacles, including limited resources of law enforcement officers, lack of community participation in providing information, and social environmental factors that encourage the formation of motorcycle gangs. Countermeasures are carried out through repressive actions such as arrest and prosecution of perpetrators, as well as preventive actions through patrols, legal counseling, and youth development programs. The conclusion of this study is that law enforcement against motorcycle gangs in Asahan Regency has been implemented, but its effectiveness needs to be improved through synergy between law enforcement officers, local government, and the community, along with strengthening prevention programs to cut off the recruitment chain of motorcycle gang members.

Fenomena geng motor di Kabupaten Asahan telah menjadi masalah sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kejahatan yang dilakukan, seperti penganiayaan, perusakan, hingga tindak pidana pencurian, menunjukkan adanya eskalasi perilaku kriminal di kalangan anggota geng motor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap geng motor di Kabupaten Asahan, meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, dan masyarakat,

serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara geng motor yang ditangani di Kabupaten Asahan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran faktual tentang implementasi penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap geng motor telah dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya aparat, minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta faktor lingkungan sosial yang mendorong terbentuknya geng motor. Upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan represif berupa penangkapan dan pemidanaan pelaku, serta tindakan preventif melalui patroli, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap geng motor di Kabupaten Asahan sudah berjalan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, disertai penguatan program pencegahan untuk memutus mata rantai rekrutmen anggota geng motor.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara.¹ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa. Kondisi ini tidak hanya membawa dampak positif berupa peluang pembangunan ekonomi dan demografi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas di berbagai daerah. Salah satu bentuk kriminalitas yang kian marak dan meresahkan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan dan sekitarnya, adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Geng motor kerap terlibat dalam berbagai aksi kriminal seperti perkelahian, penganiayaan, penguasaan wilayah secara ilegal, bahkan tindakan anarkis yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.² Tidak jarang, aksi mereka menimbulkan ketakutan, kerusakan, dan korban jiwa, terutama di wilayah yang memiliki titik rawan kriminal seperti Kota Kisaran di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan, Indonesia telah menetapkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Dalam kerangka pemikiran klasik John Locke, hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang melekat sejak manusia dilahirkan dan negara bertanggung jawab penuh untuk melindunginya melalui sistem hukum yang adil.⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif menjadi syarat mutlak dalam menjaga ketertiban sosial, memberikan

¹Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat, “Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Bidang Hukum Kota Tanjungbalai (BNN Riset Kota Tanjungbalai)”, *Jurnal Ex Officio Law Review*, Vol. 01, No. 01, Juni 2022, hlm. 12

²Riski Rahmadani dan Muhammad Jailani, “Fenomena Kenakalan Remaja Pada Aktivitas Geng Motor di desa Melati Ii Kecamatan, “Perbaungan”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2024, hlm. 67

³Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, “Proteksi Kebebasan Berekspresi Lewat Media Online”, *Jurnal Ex Officio Law Review*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022, hlm. 85

⁴Jasmadi, “Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite Di Era Demokrasi”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 1, Juni 2024, hlm. 180

perlindungan kepada masyarakat, serta menciptakan rasa aman.⁵ Kejahatan atau kriminalitas sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), hingga penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Namun dalam perspektif sosiologis, kejahatan juga dipandang sebagai perilaku menyimpang yang muncul akibat tekanan sosial, ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial yang mengakar dalam masyarakat modern.⁶

Fenomena kejahatan geng motor di Indonesia, termasuk di Kota Kisaran Kabupaten Asahan, memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum.⁷ Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan melalui pendekatan hukum yang represif maupun preventif.⁸ Sebagai bentuk konkret dari program prioritas nasional, Polres Asahan menjalankan program *Quick Wins* sebagai strategi penanggulangan kejahatan, termasuk kejahatan geng motor. Meski demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Asahan juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keterlibatan masyarakat yang belum maksimal, serta kompleksitas sosial budaya yang menjadi latar belakang munculnya geng motor itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang dapat menggambarkan secara objektif dan mendalam bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Polres Asahan dalam menanggulangi kejahatan geng motor, serta kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan.

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: pertama, menganalisis upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor (Polres) Asahan dalam menanggulangi kejahatan geng motor di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, dan kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Polres Asahan dalam menindak kelompok geng motor yang meresahkan masyarakat. Fokus ini penting untuk menjawab permasalahan hukum dan sosial yang timbul dari aktivitas geng motor, yang dalam praktiknya tidak hanya menjadi persoalan kriminal, tetapi juga persoalan sosial yang lebih luas.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya intensitas dan keberanian tindakan geng motor dalam melakukan tindak kejahatan di ruang publik. Masyarakat membutuhkan perlindungan nyata dan kebijakan yang efektif dari aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran faktual dan analisis kritis terhadap strategi penanggulangan yang selama ini diterapkan oleh kepolisian, sekaligus menawarkan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dalam konteks ini, pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia menjadi penting agar penegakan hukum tetap berjalan sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan lokal yang kontekstual, dengan menelaah secara spesifik penanganan kejahatan geng motor di wilayah hukum Polres Asahan, khususnya di Kota Kisaran. Selama ini, banyak kajian mengenai kejahatan geng motor dilakukan secara umum dan nasional, namun belum banyak yang membahas secara mendalam tantangan dan strategi di tingkat daerah. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat, tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum dan kriminologi, tetapi juga bagi pengambil kebijakan dalam

⁵Putri Ales"ia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, Penjelasan Saksi Yang Berwenang Dibacakan Dalam Persidangan KUHAP, *Tektum Everyday LPPM Universitas Asahan*, Vo. 1, No. 1, November 2019), hlm. 1

⁶Abdul Syani, *Sosiologi Kejahatan Anak Muda*, (Bandung: Balai Karya, 2019), hlm. 30

⁷Nyi. R Irmayani, "Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor", *Sosio Informa: Politeknik Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 45

⁸Muhammad Reza Fahrurrozy, "Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika", *Juris Studia*, Vol. 6, No. 2, Juni 2025

merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹ Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma atau kaidah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik yang terjadi di lapangan, sebagaimana diterapkan oleh aparat penegak hukum dan dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara faktual bagaimana proses penegakan hukum oleh Polres Asahan dalam menanggulangi kejahatan geng motor, serta berbagai kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya.

Data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait, khususnya pejabat dan anggota Kepolisian Resor (Polres) Asahan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus geng motor di wilayah Kota Kisaran. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam guna menggali informasi yang berkaitan dengan strategi, kebijakan, prosedur operasional, serta hambatan-hambatan di lapangan. Selain data primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan (misalnya KUHP, UU Kepolisian, dan peraturan internal Polri), laporan kinerja Polres Asahan, data kriminalitas daerah, serta literatur ilmiah terkait fenomena kejahatan geng motor dan penegakan hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan kenyataan di lapangan dan mengaitkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realitas penegakan hukum atas kejahatan geng motor di Kota Kisaran Kabupaten Asahan serta memberikan masukan yang aplikatif untuk perbaikan kebijakan penanggulangan kejahatan oleh aparat kepolisian di daerah.

Hasil Penelitian

Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Polres Asahan Terhadap Penanggulangan Kejahatan Geng Motor di Kabupaten Asahan

Fenomena geng motor di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor umumnya melibatkan anak-anak dan remaja usia sekolah yang minim pengawasan orang tua dan tidak mendapat pembinaan moral yang memadai.¹⁰ Kenakalan remaja ini mencakup perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, pelanggaran norma, hingga tindakan kriminal, dan menjadi salah satu indikator merebaknya masalah sosial yang serius di masyarakat.¹¹

Secara yuridis, wilayah hukum Polres Asahan mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Asahan, dengan kantor pusatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan

⁹Emiel Salim Siregar, "Perilaku Pemerintah Yang Berkuasa. Karbon Dalam Pengelolaan Serta Pemanfaatan Sumber Energi Tenaga Dari Hutan Mangrove (Survei Jasa Area Kabupaten Batubara)", *Staatscourant*: Vol. 2, No. 1, Agustus 2020), hlm. 14

¹⁰Kartini Kartono, *Kenakalan Anak Muda*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 21

¹¹Tanyak Bernard L, *Penegakan Hukum Dalam Sudut Pandang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm. 25

Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur.¹² Polres Asahan berada di bawah naungan Polda Sumatera Utara dan membawahi sembilan sektor kepolisian (Polsek), yakni Polsek Kisaran Kota, Prapat Janji, Bandar Pasir Mandoge, Simpang Empat, Aek Songsongan (Havabatu), Pulo Raja, Bandar Pulau, Aek Ledong (Hava Joman), dan Sei Kepayang.¹³ Dengan cakupan wilayah yang luas ini, tugas Polres Asahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks, terlebih lagi dengan adanya aktivitas geng motor yang meresahkan.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan geng motor di wilayah Kota Kisaran, Polres Asahan menerapkan strategi penegakan hukum yang komprehensif melalui pendekatan preventif dan represif.¹⁴ Strategi preventif dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi keterlibatan remaja dalam aktivitas geng motor.¹⁵ Polres Asahan aktif melakukan sosialisasi, edukasi hukum, dan pembinaan karakter, yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, antara lain pihak sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan nonformal, dan organisasi kepemudaan.¹⁶ Kegiatan sosialisasi ini mencakup penyuluhan hukum, pemahaman nilai-nilai etika sosial, serta penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran hukum sejak usia dini, serta menciptakan ketahanan sosial dalam lingkungan masyarakat yang berpotensi rentan terhadap pengaruh negatif.¹⁷

Selain itu, Polres Asahan juga mengembangkan program kemitraan berbasis komunitas, seperti pembentukan *Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)* dan kegiatan *Police Goes to School*, yang bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.¹⁸ Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek pengawasan sosial dan mitra strategis kepolisian dalam mencegah kejahatan jalanan, khususnya yang dilakukan oleh kelompok geng motor.¹⁹

Sementara itu, strategi represif dilakukan melalui berbagai tindakan penindakan langsung terhadap pelaku maupun aktivitas ilegal yang berhubungan dengan geng motor.²⁰ Polres Asahan secara rutin melaksanakan patroli mobile dan stasioner, terutama di wilayah yang dikategorikan sebagai zona rawan kejahatan pada malam hari dan akhir pekan, waktu di mana aktivitas geng motor cenderung meningkat.²¹ Razia kendaraan bermotor juga digencarkan, dengan sasaran utama meliputi pengendara yang menggunakan knalpot tidak standar atau bising (brong), tidak membawa kelengkapan dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK, serta mereka yang dicurigai terlibat dalam aktivitas kriminal.²²

¹²Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

¹³*Ibid.*

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

¹⁵Masduki Asbari, "Kenakalan Remaja dan Geng Motor sebagai Gejala Sosial-Kultural: Rekomendasi Rehabilitasi Sistemik melalui Integrasi Barak TNI dan Gerakan Pramuka", *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 2024, hlm 18

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰Evi Paullia Wati, "Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Denpasar", *Tectum*, Vol. 4, No. 2, Juni, 2023, hlm. 10

²¹Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

²²*Ibid*

Lebih jauh, apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam tindak pidana, seperti perusakan fasilitas umum, balap liar, penyerangan terhadap warga, pemalakan, atau pemerasan, maka aparat melakukan proses hukum sesuai prosedur pidana.²³ Tindakan hukum ini meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan dan pengadilan.²⁴ Dalam pelaksanaan tindakan represif ini, Polres Asahan senantiasa berpedoman pada prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlakuan khusus terhadap pelaku anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵ Dengan pendekatan kombinatif antara upaya pencegahan dan penindakan ini, Polres Asahan berupaya secara maksimal untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menekan angka kriminalitas geng motor yang meresahkan.²⁶

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, Polres Asahan secara konsisten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁷ Kedua instrumen hukum tersebut memberikan dasar yuridis sekaligus legitimasi formal bagi tindakan kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Melalui kewenangan yang diberikan undang-undang, Polres Asahan memiliki dasar kuat untuk menindak para pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota geng motor. Apabila pelanggaran tersebut disertai dengan unsur pidana, seperti kekerasan, perusakan, atau penganiayaan, maka kasus tersebut dapat dibawa ke ranah peradilan pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, proses penanganan dapat menggunakan mekanisme “*speedy trial*”, yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan tetap memperhatikan prinsip *due process of law* dan asas keadilan.²⁸

Langkah-langkah represif yang ditempuh Polres Asahan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, menjauhi kekerasan, serta menghindari keterlibatan dalam kelompok kriminal.²⁹ Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan geng motor berfungsi sebagai efek jera (*deterrant effect*), baik dalam bentuk efek preventif khusus (bagi pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya), maupun efek preventif umum (bagi masyarakat luas agar tidak terlibat dalam kejahatan serupa).³⁰

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas penegakan hukum, Polres Asahan secara rutin melakukan evaluasi internal terhadap strategi yang telah dijalankan.³¹ Evaluasi ini mencakup pengumpulan dan analisis data statistik pelanggaran serta tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dari waktu ke waktu, termasuk tren keterlibatan usia pelaku, modus operandi, lokasi rawan, dan waktu kejadian. Selain itu, Polres Asahan juga mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti CCTV area publik,

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

monitoring media sosial, serta aplikasi pelaporan masyarakat untuk mendorong partisipasi publik dalam memberikan informasi terkait aktivitas geng motor.³²

Kegiatan evaluasi tersebut diperkuat pula dengan pendekatan sosiologis dan partisipatif, yakni dengan menggali umpan balik dari masyarakat melalui forum diskusi, dialog publik, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang membahas solusi konkret atas permasalahan geng motor. Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan operasional berikutnya, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai penambahan personel, peningkatan frekuensi patroli, atau modifikasi pola pengawasan di wilayah rawan.³³

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam mendukung upaya Polres Asahan, karena fenomena geng motor merupakan masalah sosial yang tidak hanya dapat diatasi dengan pendekatan penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Orang tua, pendidik, tokoh agama, dan lingkungan sosial terdekat memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak muda agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau tekanan kelompok untuk melakukan tindakan kriminal.

Dengan demikian, penegakan hukum oleh Polres Asahan terhadap geng motor mencerminkan pendekatan komprehensif, humanis, dan kolaboratif, yang tidak hanya mengedepankan aspek penindakan, tetapi juga mengintegrasikan upaya pencegahan dan pembinaan berbasis masyarakat. Meskipun tantangan di lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kompleksitas sosial budaya masih menjadi hambatan, namun komitmen dan inovasi yang dilakukan oleh institusi kepolisian terus diarahkan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman yang berkelanjutan di wilayah hukum Kabupaten Asahan.

Kendala Yang Dihadapi Polres Asahan Dalam Menindak Geng Motor di Kabupaten Asahan

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang tergabung dalam geng motor atau partisipan balap liar, pemberian sanksi denda oleh pihak kepolisian merupakan salah satu bentuk tindakan represif yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.³⁴ Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang sering dijumpai di wilayah hukum Polres Asahan, terutama di kalangan remaja usia sekolah yang kerap mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Denda yang dikenakan atas pelanggaran tersebut diharapkan mampu mengurangi frekuensi pelanggaran, khususnya di titik-titik rawan seperti simpang jalan, kawasan sekolah, dan jalur utama dalam kota.³⁵

Namun demikian, dalam implementasi di lapangan, Polres Asahan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang kompleks, khususnya dalam menindak para pelajar dan remaja usia produktif yang terlibat dalam aktivitas balap liar serta berbagai bentuk kegiatan geng motor.

³²*Ibid*

³³*Ibid*

³⁴Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, Hasna Afifah, “Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2025, hlm. 165

³⁵Wahyu Handono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang”, Tesis: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 7

Hambatan ini mencakup aspek internal dan eksternal, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun struktural.³⁶

Secara sosiologis, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda.³⁷ Banyak pelajar tidak memahami secara utuh konsekuensi hukum dari perbuatan mereka, baik dalam kerangka pelanggaran administratif maupun tindak pidana.³⁸ Rendahnya literasi hukum ini disebabkan oleh terbatasnya edukasi lalu lintas di lingkungan sekolah, minimnya kampanye hukum yang menyasar usia remaja, serta kurangnya integrasi materi keselamatan berkendara dalam kurikulum pendidikan formal.³⁹

Di sisi lain, pengawasan dari pihak keluarga, khususnya orang tua, cenderung lemah, baik karena faktor kesibukan, ketidaktahuan, maupun ketidakpedulian terhadap aktivitas anak-anak mereka di luar rumah. Remaja yang cenderung mencari jati diri dan penerimaan sosial lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif, termasuk geng motor, yang menawarkan solidaritas semu dan sensasi kekuasaan di jalanan.⁴⁰

Kondisi ini diperparah oleh budaya permisif di lingkungan sosial, di mana sebagian masyarakat justru menunjukkan toleransi atau bahkan kebanggaan terhadap kegiatan ugal-ugalan di jalanan.⁴¹ Tidak sedikit pula warga yang enggan melapor karena takut menjadi sasaran intimidasi, atau merasa bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari “kenakalan remaja” biasa. Akibatnya, aktivitas geng motor terus berlangsung dan berkembang, terutama di malam hari dan pada akhir pekan.⁴²

Dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota geng motor, aparat Polres Asahan menerapkan penindakan secara bertahap, mulai dari sanksi administratif hingga pidana.⁴³ Sanksi administratif biasanya berupa denda tilang atas pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), penggunaan knalpot tidak standar (bising), atau mengemudi tanpa dokumen kendaraan.⁴⁴ Jika pelanggaran tersebut bereskalasi menjadi tindakan yang membahayakan keselamatan umum atau menimbulkan kerusakan masyarakat, maka pelaku dapat diproses lebih lanjut dengan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Misalnya, ketika pengendara terbukti membawa senjata tajam tanpa izin, melakukan penganiayaan terhadap pengguna jalan lain, merusak fasilitas umum, atau terlibat dalam perkelahian antar geng, maka penanganannya akan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya.⁴⁶ Dalam situasi tertentu, pihak kepolisian juga dapat menggunakan pendekatan peradilan cepat (*speedy trial*), terutama jika alat bukti cukup dan pelaku tertangkap tangan, untuk mempercepat proses penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera.⁴⁷

Lebih jauh lagi, hambatan lain yang sering dihadapi oleh Polres Asahan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan operasional, seperti jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan, minimnya kendaraan patroli, serta tantangan

³⁶Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

koordinasi dengan aparat pemerintah daerah.⁴⁸ Oleh karena itu, upaya penindakan terhadap geng motor juga memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI (Polisi Militer), Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, guna mendukung operasi gabungan dalam skala besar.⁴⁹

Berdasarkan data internal yang diperoleh dari Polres Asahan, jumlah kasus pelanggaran dan tindak kejahatan geng motor selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kalangan pelajar dan pemuda.⁵⁰ Data ini mengindikasikan bahwa meskipun penegakan hukum telah dilakukan secara berkelanjutan, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku masyarakat di lapangan.⁵¹ Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, baik melalui penegakan hukum yang tegas maupun program edukatif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas lokal.⁵²

Dalam upaya penanggulangan kejahatan geng motor, data penegakan hukum oleh Polres Asahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan dinamika yang penting untuk dianalisis lebih lanjut. Tabel berikut ini menyajikan jumlah tindak pidana yang ditangani serta kasus yang berhasil dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁵³

Tabel 1.

Jumlah Pelanggaran Dan Kasus Yang Ditangani Polres Asahan Terhadap Para Geng Motor 5 (Lima) Tahun Terakhir Yang Ditangani Pihak Polres Asahan

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Yang Dilimpahkan Ke JPU
2020	5	4
2021	3	4
2022	1	0
2023	0	1
2024	1	0
Jumlah	10	9

Data di atas mengindikasikan bahwa jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun, khususnya setelah tahun 2021. Pada tahun 2020, terdapat 5 kasus tindak pidana terkait geng motor, dan 4 di antaranya berhasil dilimpahkan ke JPU untuk diproses lebih lanjut. Namun, angka tersebut terus menurun menjadi hanya 1 kasus pada tahun 2022 dan 2024, bahkan tidak ditemukan kasus sama sekali pada tahun 2023. Meski demikian, satu kasus tetap berhasil dilimpahkan ke JPU di tahun tersebut, yang menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan meski jumlah pelanggaran menurun.

Fenomena penurunan kasus ini dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Pertama, hal ini mungkin menunjukkan keberhasilan strategi preventif dan represif Polres Asahan dalam menekan aktivitas geng motor. Pendekatan berbasis kemitraan dengan masyarakat, peningkatan patroli rutin, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam menurunkan angka pelanggaran. Kedua, penurunan jumlah pelaporan atau penangkapan bisa juga disebabkan oleh tantangan internal, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, atau adanya kendala pembuktian dalam proses penyidikan.

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid*

⁵³Hasil Wawancara dengan Bripka Abdul Hamid, Penyidik Pembantu Polres Asahan, pada 30 September 2024

Meskipun jumlah tindak pidana selama lima tahun terakhir berjumlah 10 kasus, Polres Asahan berhasil melimpahkan 9 kasus ke tahap penuntutan. Capaian ini menandakan bahwa sebagian besar kasus yang diproses di tingkat kepolisian memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap peradilan. Hal ini juga mencerminkan profesionalisme penyidik dalam mendokumentasikan kasus, mengumpulkan alat bukti, dan berkoordinasi dengan Kejaksaan. Namun demikian, perlu dicermati bahwa terdapat ketimpangan antara jumlah kasus dan pelimpahan, khususnya pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap hambatan dalam proses penyidikan, seperti kurangnya alat bukti, keengganan saksi memberikan keterangan, atau faktor teknis lainnya yang menghambat pelimpahan perkara.

Melihat dinamika tersebut, maka penurunan jumlah kasus geng motor yang ditangani Polres Asahan dalam lima tahun terakhir perlu dimaknai secara hati-hati. Di satu sisi, hal ini mencerminkan adanya dampak positif dari pelaksanaan strategi yang telah dirancang dan diimplementasikan secara konsisten oleh aparat kepolisian, baik melalui upaya pencegahan yang humanis maupun penindakan hukum yang tegas dan terukur. Namun di sisi lain, indikator keberhasilan penanggulangan geng motor tidak dapat diukur hanya dari angka penurunan kasus semata, melainkan harus dilihat dari perspektif yang lebih komprehensif, termasuk kualitas penyidikan, efektivitas penindakan, dan partisipasi publik dalam mendukung upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi secara periodik dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan dan langkah-langkah operasional di lapangan. Evaluasi ini harus mencakup aspek efektivitas patroli, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, hingga kesiapan sistem peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan anak dan remaja sebagai pelaku. Selain itu, penguatan sinergi antar-instansi, seperti antara Polres, Kejaksaan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan Dinas Sosial, sangat diperlukan dalam membentuk mekanisme pencegahan yang berkelanjutan dan berorientasi pada rehabilitasi sosial.

Dalam konteks jangka panjang, pendekatan struktural dan edukatif harus lebih diintensifkan. Pendidikan hukum dan kesadaran lalu lintas harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah, serta diperkuat melalui program pembinaan remaja berbasis komunitas yang melibatkan kepolisian sebagai mitra aktif. Sementara itu, upaya represif tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara proporsional dan sesuai asas perlindungan anak, guna memastikan bahwa penegakan hukum tidak sekadar bersifat menghukum, melainkan juga memberikan ruang bagi pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelaku yang masih berada dalam usia pendidikan.

Dengan demikian, meskipun terdapat penurunan kuantitatif dalam jumlah kasus geng motor di Kabupaten Asahan, perluasan kualitas penanganan kasus, perbaikan koordinasi kelembagaan, serta penguatan basis edukatif dan partisipatif menjadi keharusan strategis yang harus ditempuh Polres Asahan ke depan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Asahan dapat terjaga secara efektif dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Kabupaten Asahan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Polres Asahan menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus geng motor, baik melalui upaya preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan hukum kepada pelajar dan masyarakat, serta kemitraan dengan berbagai unsur seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Di sisi lain, upaya represif dilaksanakan dengan intensifikasi patroli rutin, razia kendaraan bermotor, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan jumlah kasus geng motor yang ditangani, dari 5 kasus pada tahun 2020 menjadi hanya 1 kasus pada 2024, dengan total 10 kasus, di mana 9 berhasil dilimpahkan ke JPU. Hal ini dapat diartikan sebagai hasil dari efektivitas strategi Polres Asahan dalam menekan aktivitas geng motor, meskipun perlu dicermati kemungkinan adanya keterbatasan pelaporan atau kendala teknis dalam penyidikan.

Meskipun strategi penegakan hukum telah dijalankan secara optimal, Polres Asahan tetap menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelajar dan remaja yang menjadi pelaku dominan dalam aktivitas geng motor dan balap liar. Kurangnya edukasi keselamatan lalu lintas, lemahnya pengawasan dari orang tua, serta budaya permisif di lingkungan sosial turut memperparah situasi. Selain itu, hambatan teknis dalam penyidikan seperti minimnya alat bukti, keengganan saksi untuk memberikan keterangan, serta keterbatasan personel dan logistik juga menjadi faktor penghambat pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Ketimpangan antara jumlah kasus dan pelimpahan ke JPU pada tahun-tahun tertentu menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan dan penguatan koordinasi antar-instansi penegak hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Syani, *Sosiologi Kejahatan Anak Muda*, (Bandung: Balai Karya, 2019).
 Kartini Kartono, *Kenakalan Anak Muda*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
 Tanyak Bernard L, *Penegakan Hukum Dalam Sudut Pandang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

Jurnal

Emiel Salim Siregar, "Perilaku Pemerintah Yang Berkuasa. Karbon Dalam Pengelolaan Serta Pemanfaatan Sumber Energi Tenaga Dari Hutan Mangrove (Survei Jasa Area Kabupaten Batubara)", *Staatscourant*: Vol. 2, No. 1, Agustus 2020.
 Evi Paullia Wati, "Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Denpasar", *Tectum*, Vol. 4, No. 2, Juni, 2023.
 Jasmadi, "Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite Di Era Demokrasi", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 1, Juni 2024.
 Masduki Asbari, "Kenakalan Remaja dan Geng Motor sebagai Gejala Sosial-Kultural: Rekomendasi Rehabilitasi Sistemik melalui Integrasi Barak TNI dan Gerakan Pramuka", *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 2024.
 Muhammad Reza Fahrurrozy, "Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika", *Juris Studia*, Vol. 6, No. 2, Juni 2025
 Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat, "Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Bidang Hukum Kota Tanjungbalai (BNN Riset Kota Tanjungbalai)", *Jurnal Ex Officio Law Review*, Vol. 01, No. 01, Juni 2022.
 Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, Hasna Afifah, "Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2025.

Nyi. R Irmayani, “Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor”, *Sosio Informa: Politeknik Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Putri Ales"ia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, Penjelasan Saksi Yang Berwenang Dibacakan Dalam Persidangan KUHAP, *Tektum Everyday LPPM Universitas Asahan*, Vo. 1, No. 1, November 2019.

Riski Rahmadani dan Muhammad Jailani, “Fenomena Kenakalan Remaja Pada Aktivitas Geng Motor di desa Melati Ii Kecamatan, “Perbaungan”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2024.

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, “Proteksi Kebebasan Berekspresi Lewat Media Online”, *Jurnal Ex Officio Law Review*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

Wahyu Handono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang”, Tesis: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.